



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidy Pay.  
Tempat lahir : Kupang.  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /23 Juni 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Mengkudu No.3 Rt. 013 Rw.005 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta / Transportasi

Terdakwa Junaidy Pay tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDY PAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDY PAY berupa pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

| No | Nama Barang Bukti                    | Jumlah    |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg | 70 Kaplet |
| 2. | Mefenamic Acid Kaplet 500 mg         | 20 Kaplet |
| 3. | Metformin HCl Tablet 500 mg          | 40 Tablet |
| 4. | Meloxicam Tablet 7,5 mg              | 10 Tablet |
| 5. | Dexaharsen 0,75 mg                   | 10 Tablet |

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDY PAY, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Apotek Alfa Farma yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Namosain Rt. 013 Rw.005, Kecamatan Alak, Kota Administrasi Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, petugas dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang NTT melakukan Operasi Pemberantasan Obat dan makanan untuk melindungi masyarakat dari bahaya Obat dan Makanan yang beresiko



terhadap kesehatan dan juga melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan maka perlu melakukan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pelayanan, pengambilan sampel untuk uji laboratorium, serta tugas-tugas lain yang menunjang kegiatan pengawasan sebagaimana Surat Tugas Nomor : RT.02.01.118.1185.03.21.206 tertanggal 15 Maret 2021 dengan kegiatan mulai dari tanggal 15 sampai dengan 16 Maret 2021 kemudian pada tanggal 16 Maret 2021 dengan sasaran melakukan investigasi secara terbuka di Apotek Alfa Farma yang sebelumnya sudah dilakukan penutupan sementara kegiatan oleh Balai POM Kupang dan Dinas Kesehatan Kota Kupang di Jalan Mengkudu RT.013,Rw.005 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang, setelah itu petugas dari Balai POM Kupang melakukan pemeriksaan di Apotek Alfa Farma milik terdakwa lalu ditemukan 5(lima) jenis Obat Keras Daftar “ G “ yang mana terdakwa melakukan praktik kefarmasian menjual tanpa resep dokter, menyimpan dan pendistribusian obat-obat sebagai pada tabel dibawah ini :

| No | Nama Barang Bukti  | Keterangan yang tercantum pada                          | Golongan                        |
|----|--|---|---------------------------------|
| 1. | Amoxicillin Trihydrate<br>Kaplet 500 mg<br>sebanyak 70 (Tujuh Puluh)<br>Kaplet | Reg. No. GKL 1336703904 A1<br>HARUS DENGAN RESEP DOKTER | Obat Daftar G<br>( Obat Keras ) |
| 2. | Mefenamic Acid Kaplet<br>500 mg<br>sebanyak 20 (Dua Puluh)<br>Kaplet           | Reg. No. GKL 1308517404 A1<br>HARUS DENGAN RESEP DOKTER | Obat Daftar G<br>( Obat Keras ) |
| 3. | Metformin HCl Tablet 500<br>mg<br>sebanyak 40 (Empat<br>Puluh) Tablet          | Reg. No. GKL 9805024917 A1<br>HARUS DENGAN RESEP DOKTER | Obat Daftar G<br>( Obat Keras ) |
| 4. | Meloxicam Tablet 7,5 mg<br>Sebanyak 10 (Sepuluh)<br>Tablet                     | Reg. No. GKL 1208517310 A1<br>HARUS DENGAN RESEP DOKTER | Obat Daftar G<br>( Obat Keras ) |
| 5. | Dexaharsen 0,75 mg<br>Sebanyak 10 (Sepuluh)<br>Tablet                          | Reg. No. DKL 1307919504 B1<br>HARUS DENGAN RESEP DOKTER | Obat Daftar G<br>( Obat Keras ) |

Selanjutnya petugas dari Balai POM Kupang NTT menghitung jenis dan jumlah obat tersebut dan atas persetujuan pemilik / penguasa barang atas nama terdakwa JUNAIDY PAY dibuatkan Surat Tanda Penerimaan dan selanjutnya disita.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ANNISA HARDHIYANTI dan Saksi I WAYAN ARISTANA petugas dari Balai POM Kupang NTT yang melakukan pemeriksaan di Apotek Alfa Farma yang izinnya sudah habis tersebut yang mana pengakuan terdakwa bahwa 5 (lima) jenis obat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Apotek-apotek yang ada di Kupang NTT lalu setelah terkumpul dan disimpan di Apotek Alfa Farma milik terdakwa kemudian terdakwa menjualnya dengan mendapat keuntungan seribu sampai dua ribu rupiah per strip seperti:
  1. Amoxicillin Tablet dibeli seharga Rp. 7.000/strip dijual dengan harga Rp. 8.000/strip
  2. Mefenamic Acid Tablet dibeli seharga Rp. 4.000/strip, dijual dengan harga Rp. 6.000/strip
  3. Metformin HCl dibeli seharga Rp. 4.000/strip, dijual dengan harga Rp. 5.000/strip
  4. Dexamethazone Harsen dibeli seharga Rp. 3.000/strip, dijual dengan harga Rp. 4.000/strip
  5. Meloxicam dibeli seharga Rp. 4.000/strip, dijual dengan harga Rp. 7.000/strip
- Bahwa dari hasil identifikasi Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang NTT dari 5 (lima) jenis obat yang diamankan dan disita di Apotek Alfa Farma milik terdakwa sebagaimana Tabel tersebut diatas dengan registrasinya obat A1 dan obat B1 adalah obat daftar "G" termasuk golongan obat keras dan peredarannya harus memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo pasal 108 ayat (1) UU Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNISA HARDHIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara orang yang melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDY PAY pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Apotek Alfa Farma yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Namosain RT. 013 RW.005, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Balai POM Kupang sejak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi dan rekan-rekan petugas dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang NTT melakukan Operasi Pemberantasan Obat dan makanan untuk melindungi masyarakat dari bahaya Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan dan juga melakukan pengawasan peredaran Obat dan Makanan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang NTT Nomor: RT.02.01.118.1185.03.21.206 tertanggal 15 Maret 2021 perihal melakukan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pelayanan, pengambilan sampel untuk uji laboratorium, serta tugas-tugas lain yang menunjang kegiatan pengawasan, dengan kegiatan mulai dari tanggal 15 sampai dengan 16 Maret 2021.
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wita saksi yang tergabung dalam Petugas pemantauan dari BPOM Kupang memeriksa Apotek Alfa Farma milik terdakwa dan menemukan 5 (lima) jenis obat keras atau obat daftar G.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh BPOM Kupang tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Apotek Alfa Farma milik terdakwa JUNAIDY PAY berstatus sedang dilakukan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Penyegelan karena tidak memiliki Apoteker Penanggung Jawab dan lokasi berbeda dengan izin yang dikeluarkan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg





- Bahwa sebelumnya saksi dan petugas dari Balai POM Kupang sudah lama melakukan pemantauan Apotek Alfa Farma milik terdakwa yang berstatus Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) karena tidak ada Penanggung Jawab Apotek (Apoteker) dan Izin Apotek yang sudah mati akan tetapi Apotek Alfa Farma tersebut masih beroperasi pada malam hari dan juga menjual obat keras secara diam-diam.
- Bahwa saksi dan petugas BPOM menggunakan jasa informan untuk membeli obat keras pada Apotek Alfa Farma milik terdakwa yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang pada waktu malam hari dan ternyata benar bahwa Apotek tersebut melakukan penjualan obat keras tanpa penanggung jawab (Apoteker).
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, saksi dan petugas Balai POM menemukan obat keras sebanyak 5 (lima) jenis Obat Keras yaitu:

| No | Nama Barang Bukti                    | Jumlah    |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg | 70 Kaplet |
| 2. | Mefenamic Acid Kaplet 500 mg         | 20 Kaplet |
| 3. | Metformin HCl Tablet 500 mg          | 40 Tablet |
| 4. | Meloxicam Tablet 7,5 mg              | 10 Tablet |
| 5. | Dexaharsen 0,75 mg                   | 10 Tablet |

- Bahwa sesuai pantauan dan informasi dari informan obat keras tersebut disimpan di atas Etalase yang ada didalam Apotek Alfa Farma.
- Bahwas barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar obat keras yang di temukan pada saat pemeriksaan di Apotek Alfa Farma yaitu Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg, Mefenamic Acid Kaplet 500 mg, Metformin HCl Tablet 500 mg, Meloxicam Tablet 7,5 mg dan Dexaharsen 0,75 mg.
- Bahwa Ciri-ciri umum Obat Daftar G (Obat Keras) adalah pada kotak atau kemasannya bertuliskan huruf "K" dalam **lingkaran hitam** dengan **dasar merah**, disamping itu terdapat tulisan "**Harus Dengan Resep Dokter**". Dapat juga ditentukan dengan melihat **Nomor Registrasinya** atau melihat **Komposisi** dari obat tersebut.
- Bahwa Saksi bersama petugas lainnya mengumpulkan barang bukti, untuk selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa menginventarisir jenisnya dan dihitung jumlahnya untuk kemudian diamankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dimana terdakwa mempunyai latar belakang pendidikan D3 Manajemen, tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyai surat izin praktik tenaga kefarmasian.
- Bahwa persyaratan seseorang dapat melakukan penyerahan obat keras/ obat daftar G yaitu harus memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan surat izin dari pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
- Bahwa Obat Daftar G/Obat Keras tidak boleh dijual di toko, Toko Obat Berizin ataupun perorangan. Obat Daftar G/Obat Keras hanya boleh dijual atau diserahkan ke pasien harus dengan resep dokter di Apotek yang memiliki izin, di Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik oleh yang hanya bisa diserahkan oleh tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pendistribusian obat dan pelayanan obat atas resep dokter dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi I WAYAN ARISTANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara orang yang melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDY PAY pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Apotek Alfa Farma yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Namosain RT. 013 RW.005, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mempunyai latar belakang pendidikan Apoteker dan mulai bekerja di Balai POM Kupang sejak tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi dan rekan-rekan petugas dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang NTT melakukan Operasi Pemberantasan Obat dan makanan untuk melindungi masyarakat dari bahaya Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan dan juga melakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg



pengawasan peredaran Obat dan Makanan, berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kupang NTT Nomor: RT.02.01.118.1185.03.21.206 tertanggal 15 Maret 2021 perihal melakukan pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pelayanan, pengambilan sampel untuk uji laboratorium, serta tugas-tugas lain yang menunjang kegiatan pengawasan, dengan kegiatan mulai dari tanggal 15 sampai dengan 16 Maret 2021.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wita saksi yang tergabung dalam Petugas pemantauan dari BPOM Kupang memeriksa Apotek Alfa Farma milik terdakwa dan menemukan 5 (lima) jenis obat keras atau obat daftar G.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh BPOM Kupang tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Apotek Alfa Farma milik terdakwa JUNAIDY PAY berstatus sedang dilakukan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Penyegelan karena tidak memiliki Apoteker Penanggung Jawab dan lokasi sara berbeda dengan izin yang dikeluarkan.
- Bahwa sebelumnya saksi dan petugas dari Balai POM Kupang sudah lama melakukan pemantauan Apotek Alfa Farma milik terdakwa yang berstatus Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) karena tidak ada Penanggung Jawab Apotek (Apoteker) dan Izin Apotek yang sudah mati akan tetapi Apotek Alfa Farma tersebut masih beroperasi pada malam hari dan juga menjual obat keras secara diam-diam.
- Bahwa saksi dan petugas BPOM menggunakan jasa informan untuk membeli obat keras pada Apotek Alfa Farma milik terdakwa yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang pada waktu malam hari dan ternyata benar bahwa Apotek tersebut melakukan penjualan obat keras tanpa penanggung jawab (Apoteker).
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, saksi dan petugas Balai POM menemukan obat keras sebanyak 5 (lima) jenis Obat Keras yaitu:

| No | Nama Barang Bukti                    | Jumlah    |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg | 70 Kaplet |
| 2. | Mefenamic Acid Kaplet 500 mg         | 20 Kaplet |
| 3. | Metformin HCl Tablet 500 mg          | 40 Tablet |
| 4. | Meloxicam Tablet 7,5 mg              | 10 Tablet |
| 5. | Dexaharsen 0,75 mg                   | 10 Tablet |





- Bahwa sesuai pantauan kami dan juga informasi dari informan dan Terdakwa membenarkan obat keras tersebut disimpan di atas Etalase yang ada didalam Apotek Alfa Farma.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar obat keras yang di temukan pada saat pemeriksaan di Apotek Alfa Farma yaitu Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg, Mefenamic Acid Kaplet 500 mg, Metformin HCl Tablet 500 mg, Meloxicam Tablet 7,5 mg dan Dexaharsen 0,75 mg.
- Bahwa Ciri-ciri umum Obat Daftar G (Obat Keras) adalah pada kotak atau kemasannya bertuliskan huruf "K" dalam **lingkaran hitam** dengan **dasar merah**, disamping itu terdapat tulisan "**Harus Dengan Resep Dokter**". Dapat juga ditentukan dengan melihat **Nomor Registrasinya** atau melihat **Komposisi** dari obat tersebut.
- Bahwa saksi bersama petugas lainnya mengumpulkan barang bukti, untuk selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa menginventarisir jenisnya dan dihitung jumlahnya untuk kemudian diamankan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dimana terdakwa mempunyai latar belakang pendidikan D3 Manajemen, tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyai surat izin praktik tenaga kefarmasian.
- Bahwa persyaratan seseorang dapat melakukan penyerahan obat keras/ obat daftar G yaitu harus memiliki keahlian dan kewenangan berdasarkan surat izin dari pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
- Bahwa Obat Daftar G/Obat Keras tidak boleh dijual di toko, Toko Obat Berizin ataupun perorangan. Obat Daftar G/Obat Keras hanya boleh dijual atau diserahkan ke pasien harus dengan resep dokter di Apotek yang memiliki izin, di Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik oleh yang hanya bisa diserahkan oleh tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pendistribusian obat dan pelayanan obat atas resep dokter dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Drs. JAFET RAMPO, Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Latar belakang pendidikan Ahli adalah Sarjana Farmasi (Apoteker) lulusan Universitas Hasanuddin Makasar tahun 1994. Setelah tamat pendidikan tahun 1997 Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Belu. Kemudian tahun 2008 Ahli mulai bergabung bekerja di Balai POM Kupang, Ahli sebagai Koordinator Pos POM Atambua. Tahun 2019 sampai dengan saat ini Ahli dimutasi bekerja di Balai POM di Kupang hingga saat ini;
- Bahwa Ahli mengerti diminta pendapat sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Melakukan Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 ayat 1 Undang – Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa **JUNAIDY PAY** yang terjadi di Apotek Alfa Farma yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang pada tanggal 16 Maret 2021, berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Balai POM di Kupang No. SPJ/02.SA/V/2021 tanggal 04 Mei 2021.
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa sesuai Pasal 108 ayat 1 Undang – Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Praktik Kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Nomor (4) sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat dibagi menjadi beberapa golongan yang salah satunya golongan obat keras dan dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian / penyerahannya hanya dapat dilakukan di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas berdasarkan resep dokter;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Praktik kefarmasian menurut Pasal 108 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian, kewenangan yaitu Tenaga Kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 33 ayat (1) tenaga kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian dan Pasal 33 ayat (2) menjelaskan bahwa tenaga teknis kefarmasian terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analisis Farmasi dan tenaga Menengah farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa hanya orang yang berlatar belakang pendidikan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian saja yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dan dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik (Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian). Seorang Tenaga Kefarmasian (Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian) yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja. Surat izin tersebut dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kota tempat Pekerjaan Kefarmasian dilakukan;
- Bahwa pendistribusian obat keras (obat daftar G) yang dilakukan oleh terdakwa adalah merupakan praktik kefarmasian;
- Bahwa terdakwa JUNAIDY PAY dengan latar belakang Pendidikan Diploma III Manajemen tidak diperbolehkan menjalankan Praktik Kefarmasian karena tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyai surat izin praktik tenaga kefarmasian;
- Bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 point 4, yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa penggolongan obat diatur dalam SK. Menkes Nomor 2380/A/SK/VI/83, tanggal 15 Juni 1983 tentang Tanda khusus obat Bebas dan obat Bebas Terbatas. Dan SK. Menkes Nomor 02396/A/SK/VIII/86, tanggal 07 Agustus 1986 tentang Tanda khusus obat Daftar G. Obat Psikotropika diatur pada Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1997 dan Obat Narkotika diatur pada Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009, Obat digolongkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:
  - Pertama, Obat Daftar C / Obat Bebas, jenis obat ini boleh dijual bebas di Toko, Toko Obat dan Apotek, tanpa resep dokter;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, Obat Daftar W / Obat Bebas Terbatas, jenis obat ini hanya boleh dijual pada Toko Obat Berizin dan Apotek, disertai dengan penjelasan-penjelasan.
- Ketiga, Obat Daftar G / Obat Keras, jenis obat ini hanya boleh dijual di Apotek yang memiliki izin dan penjualannya harus disesuaikan dengan Daftar Obat Wajib Apotek dan berdasarkan resep dokter.
- Keempat adalah Golongan Obat Narkotika dan Psikotropika, hanya boleh dilayani di Puskesmas, Rumah Sakit, Balai Pengobatan serta Apotek yang memiliki izin dan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa Obat – obat yang disita oleh petugas dari terdakwa yakni:

| No. | Nama Barang Bukti                    | Jumlah    |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 1.  | Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg | 70 Kaplet |
| 2.  | Mefenamic Acid Kaplet 500 mg         | 20 Kaplet |
| 3.  | Metformin HCl Tablet 500 mg          | 40 Tablet |
| 4.  | Meloxicam Tablet 7,5 mg              | 10 Tablet |
| 5.  | Dexaharsen 0,75 mg                   | 10 Tablet |

Berdasarkan penggolongan obat-obat berdasarkan nama dan keterangan yang tercantum pada label obat yakni:

| No | Nama Barang Bukti                    | Keterangan yang tercantum pada                             | Golongan                      |
|----|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg | Reg. No. GKL 1336703904 A1<br>HARUS DENGAN RESEP<br>DOKTER | Obat Daftar G<br>(Obat Keras) |
| 2. | Mefenamic Acid Kaplet 500 mg         | Reg. No. GKL 1308517404 A1<br>HARUS DENGAN RESEP<br>DOKTER | Obat Daftar G<br>(Obat Keras) |
| 3. | Metformin HCl Tablet 500 mg          | Reg. No. GKL 9805024917 A1<br>HARUS DENGAN RESEP<br>DOKTER | Obat Daftar G<br>(Obat Keras) |
| 4. | Meloxicam Tablet 7,5 mg              | Reg. No. GKL 1208517310 A1<br>HARUS DENGAN RESEP<br>DOKTER | Obat Daftar G<br>(Obat Keras) |
| 5. | Dexaharsen 0,75 mg                   | Reg. No. DKL 1307919504 B1<br>HARUS DENGAN RESEP<br>DOKTER | Obat Daftar G<br>(Obat Keras) |

Kode Reg. No. GKL kepanjangan dari Registrasi Nomor Generik Keras Lokal dan Reg. No. DKL kepanjangan dari Registrasi Nomor Dagang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keras Lokal. Kelima jenis obat diatas termasuk dalam golongan Obat Daftar G (Obat Keras) yang ketentuannya tidak boleh dijual di Kios, Toko dan Toko Obat Berizin, hanya boleh dijual di Apotek yang memiliki izin serta terdapat Apoteker sebagai penanggung jawab dan penjualannya harus berdasarkan resep dokter ;

- Bahwa Ciri-ciri umum Obat Daftar G (Obat Keras) adalah pada kotak atau kemasannya bertuliskan huruf "K" dalam **lingkaran hitam** dengan **dasar merah**, disamping itu terdapat tulisan "**Harus Dengan Resep Dokter**". Dapat juga ditentukan dengan melihat **Nomor Registrasinya** atau melihat **Komposisi** dari obat tersebut;
- Bahwa akibat dari mengkonsumsi obat seperti Amoksisilin Tablet, Mefenamic Acid Tablet, Metformin HCl, Dexamethazone Harsen Tablet, Meloxicam Tablet, yang tidak sesuai dengan aturan pakai dan dosis yang ditetapkan Dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, Amoxicillin termasuk dalam golongan Antibiotik/Antiinfeksi yang apabila diminum tanpa dosis yang tepat dapat menyebabkan resistensi terhadap kuman sehingga pengobatan menjadi tidak efektif (tidak dapat menyembuhkan penyakit yang diderita);
- Bahwa Apotek boleh menjual obat keras tanpa resep dokter untuk obat keras yang masuk dalam Daftar Obat Wajib Apotek, yang penyerahannya dilakukan oleh Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 347/MenKes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotik, Obat Wajib Apotik yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker kepada pasien di Apotik tanpa resep dokter;
- Bahwa Mefenamic Acid Tablet masuk ke dalam daftar Obat Wajib Apotik No. 1. Amoksisilin Tablet, Metformin HCl, Dexamethazone Harsen Tablet dan Meloxicam Tablet tidak masuk ke dalam daftar Obat Wajib Apotek;
- Bahwa Ahli menjelaskan Mefenamic Acid Tablet masuk ke dalam daftar Obat Wajib Apotik No. 1. sehingga boleh dibeli tanpa resep dokter sedangkan Amoksisilin Tablet, Metformin HCl, Dexamethazone Harsen Tablet dan Meloxicam Tablet tidak masuk ke dalam daftar Obat Wajib Apotek sehingga tidak boleh dibeli tanpa resep dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian termasuk pengendalian mutu,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan, pendistribusian obat dan pelayanan obat atas resep dokter dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara Melakukan Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan, yang dilakukan oleh terdakwa sendiri **JUNAIDY PAY** yang terjadi di Apotek Alfa Farma yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang pada tanggal 16 Maret 2021.
- Bahwa terdakwa mempunyai latar belakang Pendidikan terakhir D3 Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Kupang lulus tahun 2003, setelah lulus terdakwa bekerja di PT. Merapi pada tahun 2009 s/d tahun 2012, selanjutnya terdakwa bekerja di PBF. Kimia Farma pada bulan Juli tahun 2012 s/d Oktober 2017. Kemudian pada tahun 2017 terdakwa membuka Apotek Alfa Farma karena aturan perusahaan jikalau pegawai memiliki usaha usaha Apotek maka pegawai tersebut harus mengundurkan diri, sehingga sejak tahun 2017 terdakwa merintis Apotek Alfa Farma sampai sekarang;
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik usaha Apotek Alfa Farma tetapi bangunan Apotek tersebut terdakwa kontrak perbulan sebesar Rp. 1.000.000. Sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa meminta keringanan biaya kontrak sebesar Rp.250.000,- sehingga terdakwa membayarnya Rp.750.000,- perbulan;
- Bahwa benar terdakwa menjadi pemilik Apotek Alfa Farma sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Apotek Alfa Farma pernah diperiksa oleh petugas dari Balai POM Kupang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh BPOM Kupang tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Apotek Alfa Farma milik terdakwa JUNAIDY PAY berstatus sedang dilakukan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Penyegelan karena tidak memiliki Apoteker Penanggung Jawab dan lokasi sara berbeda dengan izin yang dikeluarkan ;
- Bahwa oleh karena tidak memiliki Penanggung jawab (Apoteker) dan izin Apotek juga sudah tidak aktif, maka petugas Balai POM Kupang dan Dinkes Kota Kupang menyegel obat-obat keras dan mengatakan bahwa tidak boleh menjual obat-obat keras hanya boleh menghabiskan (menjual) barang-barang yang ada di etalase depan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ingin menghabiskan barang-barang yang ada di etalase depan dan dalam berpikir untuk jual kepada orang lain (over), tetapi sampai saat ini belum ada yang berminat;
- Bahwa terdakwa belum bisa mengurus izin karena kendala di keuangan;
- Bahwa obat-obat tersebut disegel oleh petugas pada tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa setelah dilakukan penyegelan oleh petugas Balai POM dan Dinkes Kota Kupang pada tanggal 28 Agustus 2020, namun pada bulan Januari 2021 terdakwa mulai menjual obat keras secara diam-diam pada malam hari karena masih ada pembeli yang menanyakan sehingga terdakwa menjualnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita petugas Balai POM melakukan pengawasan dan pemeriksaan ke Apotek Alfa Farma yang terletak di Jalan Yos Sudarso Alak;
- Bahwa hasil pengawasan dan pemeriksaan, petugas menemukan obat keras Amoxicillin Trihydrate Kaplet sebanyak 70 tablet, Mefenamic Acid sebanyak 20 tablet, Metformin HCl sebanyak 40 tablet, Dexamethazone Harsen sebanyak 10 Tablet, Meloxicam sebanyak 10 tablet yang tidak boleh dijual oleh Apotek Alfa Farma dalam hal ini terdakwa karena menyalahi aturan penjualan obat keras dan karena tidak ada Apoteker dan Ijin Apotek belum ada;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari berbagai apotek di kota Kupang tanpa menggunakan resep dokter lalu kemudian terdakwa kumpulkan untuk dijual kembali di Apotek Alfa Farma;
- Bahwa dalam sehari terdakwa bisa membeli di Apotek yang berbeda-beda, masing-masing Apotek terdakwa membeli 1 sampai 2 strip lalu terdakwa menjualnya dengan mendapat keuntungan seribu sampai dua ribu rupiah perstrip yaitu Amoksisilin Tablet dibeli seharga Rp. 7.000/strip dijual dengan harga Rp. 8.000/ strip, Mefenamic Acid Tablet dibeli seharga Rp.4.000/strip, dijual dengan harga Rp. 6.000/strip, Metformin HCl dibeli seharga Rp.4.000/strip, dijual dengan harga Rp. 5.000/strip, Dexamethazone Harsen dibeli seharga Rp.3.000/strip, dijual dengan harga Rp. 4.000/strip, Meloxicam dibeli seharga Rp.4.000/strip dijual dengan harga Rp. 7.000/strip;
- Bahwa terdakwa terakhir menjual obat-obat keras pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 menjual Amoksisilin, Asam Mefenamat;
- Bahwa barang bukti obat-obatan yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar obat-obatan yang disita dari Apotek Alfa Farma;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah karena terdakwa tidak punya izin Apotek dan Apotek juga tidak memiliki Penanggung jawab (Apoteker);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

| No | Nama Barang Bukti                    | Jumlah                  |
|----|--------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg | 70 (Tujuh puluh) Kaplet |
| 2  | Mefenamic Acid Kapled 500 mg         | 20 (Dua Puluh) Kaplet   |
| 3  | Metformin HCl Tablet 500 mg          | 40 (Empat Puluh) Tablet |
| 4  | Meloxicam Tablet 7,5 mg              | 10 (Sepuluh) Tablet     |
| 5  | Dexaharsen 0,75 mg                   | 10 (Sepuluh) Tablet     |

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diletakkan penyitaan yang sah dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang bersesuaian membenarkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Apotik milik Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mempunyai latar belakang Pendidikan terakhir D3 Manajemen dari Universitas Muhamadyah Kupang lulus tahun 2003, setelah lulus terdakwa bekerja di PT. Merapi pada tahun 2009 s/d tahun 2012, selanjutnya terdakwa bekerja di PBF. Kimia Farma pada bulan Juli tahun 2012 s/d Oktober 2017. Kemudian pada tahun 2017 terdakwa membuka Apotek Alfa Farma karena aturan perusahaan jikalau pegawai memiliki usaha usaha Apotek maka pegawai tersebut harus mengundurkan diri, sehingga sejak tahun 2017 terdakwa merintis Apotek Alfa Farma sampai sekarang;
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik usaha Apotek Alfa Farma tetapi bangunan Apotek tersebut terdakwa kontrak perbulan sebesar Rp. 1.000.000. Sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa meminta keringanan biaya kontrak sebesar Rp.250.000,- sehingga terdakwa membayarnya Rp.750.000,- perbulan;
- Bahwa benar terdakwa menjadi pemilik Apotek Alfa Farma sejak tahun 2017;
- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Apotek Alfa Farma pernah diperiksa oleh petugas dari Balai POM Kupang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh BPOM Kupang tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Apotek Alfa Farma milik terdakwa JUNAIDY PAY berstatus sedang dilakukan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Penyegelan karena tidak memiliki Apoteker Penanggung Jawab dan lokasi sara berbeda dengan izin yang dikeluarkan ;
- Bahwa benar oleh karena Apotek milik Terdakwa tidak memiliki Penanggung jawab (Apoteker) dan izin Apotek juga sudah tidak aktif, maka petugas Balai POM Kupang dan Dinkes Kota Kupang menyegel obat-obat keras dan mengatakan bahwa tidak boleh menjual obat–obat keras hanya boleh menghabiskan (menjual) barang-barang yang ada di etalase depan;
- Bahwa benar terdakwa ingin menghabiskan barang-barang yang ada di etalase depan dan dalam berpikir untuk jual kepada orang lain (over), tetapi sampai saat ini belum ada yang berminat;
- Bahwa benar terdakwa belum bisa mengurus izin karena kendala di keuangan;
- Bahwa benar obat-obat tersebut disegel oleh petugas pada tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyegelan oleh petugas Balai POM dan Dinkes Kota Kupang pada tanggal 28 Agustus 2020, namun pada bulan Januari 2021 terdakwa mulai menjual obat keras secara diam-diam pada malam hari karena masih ada pembeli yang menanyakan sehingga terdakwa menjualnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita petugas Balai POM melakukan pengawasan dan pemeriksaan ke Apotek Alfa Farma yang terletak di Jalan Yos Sudarso Alak;
- Bahwa benar hasil pengawasan dan pemeriksaan, petugas menemukan obat keras Amoxicillin Trihidrate Kaplet sebanyak 70 tablet, Mefenamic Acid sebanyak 20 tablet, Metformin HCl sebanyak 40 tablet, Dexamethazone Harsen sebanyak 10 Tablet, Meloxicam sebanyak 10 tablet yang tidak boleh dijual oleh Apotek Alfa Farma dalam hal ini terdakwa karena menyalahi aturan penjualan obat keras dan karena tidak ada Apoteker dan Ijin Apotek belum ada;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari berbagai apotek di kota Kupang tanpa menggunakan resep dokter lalu kemudian terdakwa kumpulkan untuk dijual kembali di Apotek Alfa Farma;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam sehari terdakwa bisa membeli di Apotek yang berbeda-beda, masing-masing Apotek terdakwa membeli 1 sampai 2 strip lalu terdakwa menjualnya dengan mendapat keuntungan seribu sampai dua ribu rupiah perstrip yaitu Amoksisilin Tablet dibeli seharga Rp. 7.000/strip dijual dengan harga Rp. 8.000/ strip, Mefenamic Acid Tablet dibeli seharga Rp.4.000/strip, dijual dengan harga Rp. 6.000/strip, Metformin HCl dibeli seharga Rp.4.000/strip, dijual dengan harga Rp. 5.000/strip, Dexamethazone Harsen dibeli seharga Rp.3.000/strip, dijual dengan harga Rp. 4.000/strip, Meloxicam dibeli seharga Rp.4.000/strip dijual dengan harga Rp. 7.000/strip;
- Bahwa benar terdakwa terakhir menjual obat-obat keras pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 menjual Amoksisilin, Asam Mefenamat;
- Bahwa benar barang bukti obat-obatan yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar obat-obatan yang disita dari Apotek Alfa Farma;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah karena terdakwa tidak punya izin Apotek dan Apotek juga tidak memiliki Penanggung jawab (Apoteker);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang- Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang** ” adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi-saksi maupun Terdakwa bersesuaian membenarkan Identitas orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **JUNAIDY PAY**, bukan orang lain oleh karena itu tidak terdapat “Error In Persona” dan selama persidangan perkara a quo Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan baik dan lancar, oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang perseorangan yang cakap dalam melakukan perbuatannya dan kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan terdakwa mempunyai latar belakang Pendidikan terakhir D3 Manajemen dari Universitas Muhamadyah Kupang lulus tahun 2003, setelah lulus terdakwa bekerja di PT. Merapi pada tahun 2009 s/d tahun 2012, selanjutnya terdakwa bekerja di PBF. Kimia Farma pada bulan Juli tahun 2012 s/d Oktober 2017. Kemudian pada tahun 2017 terdakwa membuka Apotek Alfa Farma karena aturan perusahaan jika pegawai memiliki usaha maka pegawai tersebut harus mengundurkan diri, sehingga sejak tahun 2017 terdakwa merintis Apotek Alfa Farma sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah pemilik usaha Apotek Alfa Farma tetapi bangunan Apotek tersebut terdakwa kontrak perbulan sebesar Rp. 1.000.000. Sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdakwa meminta keringanan biaya kontrak sebesar Rp.250.000,- sehingga terdakwa membayarnya Rp.750.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi pemilik Apotek Alfa Farma sejak tahun 2017;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2020, Apotek Alfa Farma pernah diperiksa oleh petugas dari Balai POM Kupang, yang berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh BPOM Kupang tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Apotek Alfa Farma milik terdakwa JUNAIDY PAY berstatus sedang dilakukan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Penyegelan karena tidak memiliki Apoteker Penanggung Jawab dan lokasi sara berbeda dengan izin yang dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum oleh karena Apotek milik Terdakwa tidak memiliki Penanggung jawab (Apoteker) dan izin Apotek juga sudah tidak aktif, maka petugas Balai POM Kupang dan Dinkes Kota Kupang menyegel obat-obat keras dan mengatakan bahwa tidak boleh menjual obat-obat keras hanya boleh menghabiskan (menjual) barang-barang yang ada di etalase depan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyegelan oleh petugas Balai POM dan Dinkes Kota Kupang pada tanggal 28 Agustus 2020, namun pada bulan Januari 2021 terdakwa mulai menjual obat keras secara diam-diam pada malam hari karena masih ada pembeli yang menanyakan sehingga terdakwa menjualnya, dan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita petugas Balai POM melakukan pengawasan dan pemeriksaan ke Apotek Alfa Farma yang terletak di Jalan Yos Sudarso Alak;

Menimbang, bahwa hasil pengawasan dan pemeriksaan, petugas menemukan obat keras Amoxicillin Trihidrate Kaplet sebanyak 70 tablet, Mefenamic Acid sebanyak 20 tablet, Metformin HCl sebanyak 40 tablet, Dexamethazone Harsen sebanyak 10 Tablet, Meloxicam sebanyak 10 tablet yang tidak boleh dijual oleh Apotek Alfa Farma dalam hal ini terdakwa karena menyalahi aturan penjualan obat keras dan karena tidak ada Apoteker dan Ijin Apotek belum ada;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari berbagai apotek di kota Kupang tanpa menggunakan resep dokter lalu kemudian terdakwa kumpulkan untuk dijual kembali di Apotek Alfa Farma guna mendapat keuntungan yaitu dengan cara terdakwa bisa membeli di Apotek yang berbeda-beda, masing- masing Apotek terdakwa membeli 1 sampai 2 strip lalu terdakwa menjualnya dengan mendapat keuntungan seribu sampai dua ribu rupiah perstrip yaitu Amoksisilin Tablet dibeli seharga Rp. 7.000/strip dijual dengan harga Rp. 8.000/ strip, Mefenamic Acid Tablet dibeli seharga Rp.4.000/strip, dijual dengan harga Rp. 6.000/strip, Metformin HCl dibeli seharga Rp.4.000/strip, dijual dengan harga Rp. 5.000/strip, Dexamethazone

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harsen dibeli seharga Rp.3.000/strip, dijual dengan harga Rp. 4.000/strip, Meloxicam dibeli seharga Rp.4.000/strip dijual dengan harga Rp. 7.000/strip;

Menimbang, bahwa barang bukti obat-obatan yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar obat-obatan yang disita dari Apotek Alfa Farma;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli obat Amoxicillin Trihidrate Kaplet sebanyak 70 tablet, Mefenamic Acid sebanyak 20 tablet, Metformin HCl sebanyak 40 tablet, Dexamethazone Harsen sebanyak 10 Tablet, Meloxicam sebanyak 10 tablet adalah jenis obat keras yang hanya boleh dijualbelikan menggunakan resep dokter, dan sesuai fakta hukum Apotek Alfa Farma yang adalah milik Terdakwa tidak memiliki 1 (satu) tenaga ahli Apoteker, sehingga menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang membeli, oleh karena obata-obat yang dikategorikan keras harus atas resep dokter dan pasien juga meminum atas takaran yang ditakar oleh Apoteker atau resep dokter, dalam hal ini terdakwa menyalahi aturan penjualan obat keras dan karena tidak ada Apoteker dan Ijin Apotek belum ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo Pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau pun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, dan Terdakwa selama persidangan dinyatakan sehat dan cakap sehingga Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Undang\_undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sesuai pertimbangan unsur pidana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaan tunggal penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

| No | Nama Barang Bukti                    | Jumlah    |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg | 70 Kaplet |
| 2. | Mefenamic Acid Kaplet 500 mg         | 20 Kaplet |
| 3. | Metformin HCl Tablet 500 mg          | 40 Tablet |
| 4. | Meloxicam Tablet 7,5 mg              | 10 Tablet |
| 5. | Dexaharsen 0,75 mg                   | 10 Tablet |

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut hanya dapat diedarkan atas petunjuk / resep dokter atau tenaga apoteker yang mempunyai keahlian tentang itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya kematian bagi konsumen/ pasien ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang - Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDY PAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan praktik kefarmasian tanpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDY PAY berupa pidana denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

| No | Nama Barang Bukti                    | Jumlah    |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Amoxicillin Trihydrate Kaplet 500 mg | 70 Kaplet |
| 2. | Mefenamic Acid Kaplet 500 mg         | 20 Kaplet |
| 3. | Metformin HCl Tablet 500 mg          | 40 Tablet |
| 4. | Meloxicam Tablet 7,5 mg              | 10 Tablet |
| 5. | Dexaharsen 0,75 mg                   | 10 Tablet |

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna CH Dima, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H.,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna CH Dima

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2021/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24